

**PEDOMAN**

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK**

**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK**

**1. LATAR BELAKANG**

PT First Indo American Leasing Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") sebagai Emiten yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, wajib untuk memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan peraturan terkait lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Pembiayaan dan Emiten.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang berhubungan dengan sistem nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG).

Sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, maka diperlukan adanya Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan dokumen yang mengatur pedoman-pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

**2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Keputusan Dewan Komisaris No. 002/LEGAL/SKKOM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

**3. KOMPOSISI, STRUKTUR KEANGGOTAAN, MASA JABATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN/PENGGANTIAN**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut ini :
  - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Komisaris Independen.
  - 2) Anggota lainnya yang dapat berasal dari :

- a) Anggota Dewan Komisaris;
- b) Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
- c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;

dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat 2) ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

- b. Jika terdapat 2 (dua) orang Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka salah satu dari Komisaris Independen tersebut bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- c. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya dalam Perseroan.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- f. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sama masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- g. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris adalah mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.
- h. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- i. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- j. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya selesai, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud wajib digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
- k. Apabila Komisaris Independen yang diangkat menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris Independen sebelum masa jabatannya selesai, maka jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud wajib digantikan oleh Komisaris Independen yang baru.
- l. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak lagi menjabat.



#### 4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan, memahami prinsip-prinsip nominasi calon Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif di internal Perseroan, dan sistem remunerasinya.
- c. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
- d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik serta mempunyai waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.
- e. Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
- f. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pelatihan dan pendidikan.
- g. Persyaratan tambahan untuk pihak yang berasal dari luar Perseroan yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu sebagai berikut ini:
  - 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dalam bentuk apapun dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - 2) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - 3) Bukan merupakan pemilik, pengurus atau karyawan dari pihak lain yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.
  - 4) Memiliki pengalaman terkait dengan Nominasi dan Remunerasi.
  - 5) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.

#### 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Fungsi Nominasi :
  - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
    - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - d) Program pengembangan untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris melakukan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;